



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sekretariat : Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur
Jalan Jend. Sudirman km. 6 Sampit Kal-Teng Kode Pos 74322

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 140/ **01** /PANPILKAB/2023

**TENTANG
PENETAPAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2023**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023, perlu menjadwalkan agenda pelaksanaan tahapan dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara serentak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan dengan keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 232); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 140/502/DPMD/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN TENTANG JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Perpanjangan Waktu Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KETIGA : Perpanjangan Waktu Penjaringan dan Penyaringan Balon Kades sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilakukan apabila Balon Kades yang mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panpilkades) kurang dari 2 (dua) orang setelah berakhirnya waktu pendaftaran pencalonan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dilantikannya Kepala Desa Terpilih oleh Bupati Kotawaringin Timur, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 16 Mei 2023

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN**



KETUA,

Drs. PAURURRAHMAN, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19640820 199203 1 008

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Camat se-Kab.Kotim.
3. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa Se Kab. Kotim.
4. Ketua BPD Se Kab. Kotim
5. Seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR : 140/ **01** /PANPILKAB/2023
 TANGGAL 16 MEI 2023
 TENTANG PENETAPAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2023

**JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
I.	TAHAPAN PERSIAPAN				
1.	a. Pembentukan dan Penetapan PANPILKADES oleh BPD b. Pembentukan dan Pengusulan PANWASPILKADES oleh BPD kepada PANPILKAB melalui Camat	Paling Lambat Tanggal 29 Mei 2023			
2.	Pendataan Pemilih:				
	a. Pembentukan dan Penetapan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP)	Paling Lambat Tanggal 30 Mei 2023			
	b. Pendaftaran pemilih oleh PPDP.	31 Mei 2023	20 Juni 2023	21 (dua puluh satu) hari	
	c. Pengumpulan/ Penyerahan DK Pilkades yang telah divalidasi/ verifikasi dan Data Pemilih Baru oleh PPDP kepada PANPILKADES.	21 Juni 2023	23 Juni 2023	3 (tiga) hari	
	d. Penyusunan DPS oleh Panpilkades	24 Juni 2023	26 Juni 2023	3 (tiga) hari	
	e. Penetapan DPS oleh PANPILKADES.	26 Juni 2023			

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
	f. Pengumuman DPS, Perbaikan DPS dan Pencatatan Pemilih Sementara Tambahan oleh PANPILKADES.	27 Juni 2023	29 Juni 2023	3 (tiga) hari	
	g. Pengumuman DPS (<i>DPS, DPS Hasil Perbaikan dan DPS Tambahan</i>)	30 Juni 2023	02 Juli 2023	3 (tiga) hari	
	h. Rapat Penyusunan Rancangan DPT dan Penetapan DPT	03 Juli 2023			
	i. Penyampaian DPT dari PANPILKADES kepada PANPILKAB melalui Camat.	04 Juli 2023	10 Juli 2023	7 (tujuh) hari	
	j. Proses/ Pengadaan Kotak, Bilik Suara dan Perlengkapan Pemungutan Suara Pilkades	11 Juli 2023 – 20 September 2023			
II.	TAHAPAN PENCALONAN				
3.	Penjaringan (pengumuman dan pendaftaran) Pencalonan Kepala Desa (PANPILKADES dan Balon Kades) oleh Panpilkades.	19 Juni 2023	27 Juni 2023	9 (sembilan) hari	
	Penyaringan Balon Kades dengan kegiatan:				
4.	a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Pencalonan Kepala Desa oleh PANPILKADES.	28 Juni 2023	30 Juni 2023	3 (tiga) hari	
	b. Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Pencalonan Kepala Desa oleh PANPILKADES.	01 Juli 2023	03 Juli 2023	3 (tiga) hari	

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
	c. klarifikasi dan perbaikan berkas persyaratan pencalonan oleh Calon Kades/ PANPILKADES/ PANPILKAB	04 Juli 2023	17 Juli 2023	14 (empat belas) hari	
5.	Penentuan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sekaligus Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa oleh PANPILKADES, dengan ketentuan:				
	a. berdasarkan Seleksi Berkas	18 Juli 2023		1 (satu) hari	Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, paling sedikit 2 (dua) orang dan Paling banyak 5 (lima) orang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
	b. berdasarkan Seleksi tambahan	18 Juli 2023		1 (satu) hari	apabila Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
	c. berdasarkan Seleksi Tertulis	18 Juli 2023		1 (satu) hari	apabila Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilaksanakan seleksi tambahan lebih dari 5 (lima) orang.
	- Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti Seleksi Tertulis	18 Juli 2023		1 (satu) hari	
	- Penyampaian Permohonan dari Panpilkades Kepada Camat tentang permohonan fasilitasi pelaksanaan Seleksi Tertulis.	18 Juli 2023	20 Juli 2023	3 (tiga) hari	
- Permohonan dari Camat Kepada Panpilkab	19 Juli 2023	21 Juli 2023	3 (tiga) hari		

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
	- Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Tertulis secara berjenjang dari Panpilkab kepada Camat, Camat Kepada Panpilkades, Panpilkades Kepada Balon Kades	22 Juli 2023	24 Juli 2023	3 (tiga) hari	
	- Pelaksanaan Seleksi Tertulis	25 Juli 2023	02 Agustus 2023	1 (satu) hari	<i>Khusus Balon yang memenuhi Persyaratan Lebih dari 5 (orang), setelah dilaksanakan Seleksi Tambahan, dan setelah Pelaksanaan Seleksi Tertulis dilakukan Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa</i>
	- Penetapan dan Pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa	26 Juli 2023	03 Agustus 2023		
	Penyerahan SK Penetapan nama, foto dan nomor urut Calon Kepala Desa dari PANPILKADES kepada PANPILKAB melalui Camat.				
6.	a. Berdasarkan hasil Seleksi Berkas/ Administasi	19 Juli 2023	25 Juli 2023	7 (tujuh) hari	
	b. Berdasarkan hasil Seleksi Tambahan	19 Juli 2023	25 Juli 2023	7 (tujuh) hari	
	c. Berdasarkan hasil Seleksi Tertulis	27 Juli 2023	05 Agustus 2023	3 (tiga) hari	Dalam Jangka waktu 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Penetapan dan pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
7.	Pengadaan Surat Suara dan Pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Desa dengan kegiatan: a. Proses Pengadaan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa oleh Dinas/ Instansi Terkait. b. Produksi Pengadaan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa oleh Penyedia Jasa/Pemerintah Desa/ Pemkab. c. Pendistribusian Pengadaan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dari Penyedia kepada PANPILKAB. d. Sortir dan penglipatan surat suara Pemilihan Kepala Desa oleh PANPILKAB. e. Pengepakan logistik Pemilihan Kepala Desa oleh PANPILKAB f. Pendistribusian logistik dari PANPILKAB ke Kecamatan. g. Pendistribusian logistik dari Kecamatan ke PANPILKADES. h. Pendistribusian logistik dari PANPILKADES ke KPPS.	20 Juli 2023	22 September 2023		
				22 September 2023	1 (satu) hari
8.	Pembentukan dan Penetapan KPPS dan Petugas Linmas TPS oleh PANPILKADES	23 Agustus 2023			
9.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi KPPS dan Petugas Linmas TPS	24 Agustus s/d 22 September 2023			
10.	Pelaksanaan kampanye oleh Calon Kepala Desa.	17 September 2023	19 September 2023	3 (tiga) hari	
11.	Masa tenang.	20 September 2023	22 September 2023	3 (tiga) hari	

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
III.	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA				
12.	Penyampaian surat panggilan memilih oleh PANPILKADES atau KPPS kepada Pemilih.	Sebelum tanggal 22 September 2023		-	
13.	Pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala dengan kegiatan:				
	a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS oleh KPPS.	23 September 2023		1 (satu) hari	Hari Sabtu dan Menjadi Hari Libur Kabupaten
	b. Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di Tingkat PANPILKADES oleh PANPILKADES.	23 September 2023	25 September 2023	3 (tiga) hari	
14.	Penentuan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh PANPILKADES.				
	a. bagi desa yang melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan suara pada tanggal 23 September 2023	23 September 2023	25 September 2023	3 (tiga) hari	
	b. bagi desa yang melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan suara pada tanggal 24 September 2023	24 September 2023	26 September 2023	3 (tiga) hari	
	c. bagi desa yang melaksanakan Rekapitulasi Perhitungan suara pada tanggal 25 September 2023	25 September 2023	27 September 2023	3 (tiga) hari	
15.	Pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih oleh PANPILKADES	23 September 2023	27 September 2023		

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
IV.	TAHAPAN PENETAPAN				
	Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh PANPILKADES kepada BPD terhitung sejak tanggal Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh PANPILKADES				
16.	<i>a. bagi desa yang melaksanakan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 23 - 25 September 2023</i>	24 September 2023	28 September 2023		
	<i>b. bagi desa yang melaksanakan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 24 - 26 September 2023</i>	25 September 2023	29 September 2023		
	<i>c. bagi desa yang melaksanakan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 25 - 27 September 2023</i>	26 September 2023	30 September 2023		
17.	Penyampaian Kepala Desa terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.	25 September 2023 s/d 07 Oktober 2023			dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak di terima laporan hasil Pilkades dari Panpilkades.
18.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang	26 September 2023 s/d 26 Oktober 2023			dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan.

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
19.	Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Desember 2023			dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan Pemberhentian dan Pengakatan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN**



KETUA,

Drs. FAJRURRAHMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640820 199203 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN
 NOMOR : 140/ **01** /PANPILKAB/2023
 TANGGAL 16 MEI 2023
 TENTANG PENETAPAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2023

**JADWAL PERPANJANGAN WAKTU PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BALON KADES
 PADA TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
II.	TAHAPAN PENCALONAN				
4.1	Perpanjangan waktu Penjaringan dan Penyaringan Balon Kades dengan kegiatan:				Dalam hal Balon Kades yang mendaftarkan dirinya ke Panpilkades kurang dari 2 (dua) orang setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran
	a. Pendaftaran dan Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Pencalonan Kepala Desa oleh PANPILKADES.	28 Juni 2023	06 Juli 2023	9 (sembilan) hari	
	b. Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan Pencalonan Kepala Desa oleh PANPILKADES	07 Juli 2023	09 Juli 2023	3 (tiga) hari	

NO	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN		WAKTU YANG DIPERLUKAN	KET
		AWAL	AKHIR		
1	2	3	4	5	6
	c. klarifikasi dan perbaikan berkas persyaratan pencalonan oleh Balon Kades/ PANPILKADES/PANPILKAB	10 Juli 2023	17 Juli 2023	8 (delapan) Hari	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN**



KETUA,

Drs. FAJRURRAHMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640820 199203 1 008